



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD bin JALI, NIK. 3509292005900001, lahir di Jember, 20 Mei 1990, agama Islam, pendidikan , pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Sumber Langsung RT.014 RW. 005 Desa mojongemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

YUSLIANA binti KARSONO (alm), NIK. 5171045902860002, lahir di Jember, 19 Desember 1986, agama Islam, pendidikan , pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sumber Langsung RT.014 RW. 005 Desa mojongemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Januari 2015, di wilayah Kantor Urusan Agama Sukowono, kabupaten Jember;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - a. Wali Nikah KARSONO;

hal. 1 dari 7 hal. Salinan Pen. Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi nikah masing masing bernama (1) MOH. HOLIK alamat di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dan (2) FATHOR RAHMAN alamat di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
- c. Maskawin / mahar berupa - telah dibayar tunai;
- d. Lafad Ijab dilakukan oleh tokoh agama setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 8 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah alamat tersebut diatas sudah mempunyai 1 orang anak RUMIATI IFROTUL JANNAH, Jember 04 mei 2016;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono, Kabupaten jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus administrasi umum;

hal. 2 dari 7 hal. Salinan Pen. Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MUHAMMAD bin JALI) dan Pemohon II (YUSLIANA binti KARSONO (alm)) yang dilangsungkan pada Januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Sukowono, kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

hal. 3 dari 7 hal. Salinan Pen. Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 11 Mei 2015, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukowono dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);

Bukti Saksi :

1. MUHAMMAD AMIN BIN ABDUL ROHIM, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di baletbaru Kecamatan sukowono Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi sepupu pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Sukowono, kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah KARSONO dengan maskawin berupa - telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan tokoh agama sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah alamat tersebut diatas sudah mempunyai 1 orang anak RUMIATI IFROTUL JANNAH, Jember 04 mei 2016;

hal. 4 dari 7 hal. Salinan Pen. Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. MOH HOLIK BIN SURA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mojogemil Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi tetangga pemohon;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Sukowono, kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah KARSONO dengan maskawin berupa - telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan tokoh agama sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah alamat tersebut diatas sudah mempunyai 1 orang anak RUMIATI IFROTUL JANNAH, Jember 04 Mei 2016;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, oleh karena Pemohon II bercerai dengan suami pertama pada bulan Maret 2015, dan menikah sirri dengan Pemohon I pada bulan Januari 2015, sehingga masih terikat dengan suami yang lama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

hal. 5 dari 7 hal. Salinan Pen. Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena berdasarkan surat cerai Pemohon II telah terbukti bahwa pada saat menikah sirri dengan Pemohon I, Pemohon II masih berstatus isteri orang lain, Oleh karena itu permohonan Para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 575000.- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1445 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Jember yang bernama Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Erlinawati, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 6 dari 7 hal. Salinan Pen. Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 345.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 575.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H.

hal. 7 dari 7 hal. Salinan Pen. Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)